



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

**BERITA ACARA SITA EKSEKUSI**

Nomor : 68/Pdt.Eks/2025/PN.Dps  
Jo. 509/Pdt.G/2014/Pn Dps

Pada hari ini : **Rabu** tanggal, **4 Maret 2026**, Jam : ..... *10.23* wita, saya : **Made Wedani, SE, SH** Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, yang dalam hal ini untuk melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 68/Pdt.Eks/2025/PN.Dps Jo. 509/Pdt.G/2014/Pn Dps tanggal 2 Februari 2026, dengan disertai oleh dua orang saksi yang masing – masing bernama :

1. I Made Satryawan, SE ;
2. I Made Januarta, Amd, SH ;

Kedua-duanya adalah Pegawai Pengadilan Negeri Singaraja Jalan Kartini No. 2 Singaraja Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah pergi ke obyek Sita, disana saya bertemu dan berbicara dengan : *Lurah Kampung Baru, pemohon Eksekusi*

Yang kepadanya saya perlihatkan dan serahkan turunan / foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 68/Pdt.Eks/2025/PN.Dps Jo. 509/Pdt.G/2014/Pn Dps tanggal 2 Februari 2026,, dan diberitahukan pula kepadanya bahwa maksud kedatangan kami tersebut adalah untuk meletakkan Sita Eksekusi, atas : \_\_\_\_\_

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01178/Kampung Baru, NIB.22040510.01392, Surat ukur tanggal 23-05-2019, Nomor 00282/Kampung Baru/ 2019, Luas 275 M2, tercatat atas nama Jeffry Sinatra, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Sebelah Utara : *Tanah Milik Mexi ga &*
- Sebelah Timur : *Jalan*
- Sebelah Selatan : *Tanah Milik Mery Sinatra*
- Sebelah Barat : *Tanah Milik*

Sesuai Surat nomor 134/PAN.PN.W24-U1/HK.2.4/I/2026 tanggal 23 Januari 2026, Perihal Mohon bantuan pelaksanaan Sita Eksekusi dan sudah ditetapkan dengan No. 68/Pdt.Eks/2025/PN.Dps Jo. 509/Pdt.G/2014/Pn Dps tanggal 2 Februari 2026 ;

Barang – barang mana setelah kami Sita lalu kami tinggalkan dan serahkan untuk dijaga kepada Termohon Eksekusi, dengan memberitahukan kepadanya bahwa barang – barang yang sudah disita tersebut nantinya tidak boleh ia dipindah tangankan , diperjual belikan, digelapkan, atau dipindah tangankan dengan jalan apapun juga, dan apabila nantinya dikemudian hari saya atau

petugas lain dari Pengadilan Negeri Singaraja meminta kembali barang – barang sitaan tersebut, maka harus dapat mengembalikan seperti dalam keadaan semula, kemudian kami mohon kepada Perbekel /Lurah <sup>Kampung Baru</sup> ~~Paket Agung~~ <sub>Cl</sub> untuk mengumumkan Berita Acara Sita Eksekusi ini di Papan Pengumuman Kantor Desa / Lurah Kampung Baru supaya dapat diketahui oleh masyarakat;

Selanjutnya kami ke objek sita di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng disana saya bertemu dan berbicara dengan : Perbekel Desa Patas, permohonan eksekusi

---

Yang kepadanya saya perlihatkan dan serahkan turunan / foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 68/Pdt.Eks/2025/PN.Dps Jo. 509/Pdt.G/2014/Pn Dps tanggal 2 Februari 2026, dan diberitahukan pula kepadanya bahwa maksud kedatangan kami tersebut adalah untuk meletakkan Sita Eksekusi, atas:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02964/Patas, NIB.22040510.03172, Surat ukur tanggal 14-05-2019, Nomor 01671/Patas/ 2019, Luas 13.600 M2, tercatat atas nama Jeffry Sinatra, yang terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik PT Udang Mams
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Sungai

sesuai Surat nomor 134/PAN.PN.W24-U1/HK.2.4/I/2026 tanggal 23 Januari 2026, Perihal Mohon bantuan pelaksanaan Sita Eksekusi dan sudah ditetapkan dengan No. 68/Pdt.Eks/2025/PN.Dps Jo. 509/Pdt.G/2014/Pn Dps tanggal 2 Februari 2026 ; -----

Barang – barang mana setelah kami Sita lalu kami tinggalkan dan serahkan untuk dijaga kepada Termohon Eksekusi, dengan memberitahukan kepadanya bahwa barang – barang yang sudah disita tersebut nantinya tidak boleh ia dipindah tangankan , diperjual belikan, digelapkan, atau dipindah tangankan dengan jalan apapun juga, dan apabila nantinya dikemudian hari saya atau petugas lain dari Pengadilan Negeri Singaraja meminta kembali barang – barang sitaan tersebut, maka harus dapat mengembalikan seperti dalam keadaan semula, kemudian kami mohon kepada Perbekel /Lurah <sup>Patas</sup> ~~Paket Agung~~ untuk mengumumkan Berita Acara Sita Eksekusi ini di Papan Pengumuman Kantor Desa Patas supaya dapat diketahui oleh masyarakat;

Demikian Berita Acara Sita Eksekusi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, <sup>kedua ts</sup> ~~ketiga~~ orang saksi tersebut diatas, serta para pihak yang hadir dalam sita eksekusi ini ;

Saksi – Saksi

1. I Made Satryawan, SE

2. I Made Januarta, Amd, SH.



Jurusita

Made Wedani, SE, SH

Kuasa Pemohon Eksekusi,

A. S. Ad Suidalem

Penyimpan / Penjaga Barang Sitaan/  
Termohon Eksekusi


Tidak Hadir

Jeffri Sinatra

Mengetahui

An.

Lurah Kampung Baru



Kades Perwasa SH

Kepala Desa Patas



MADE SUPARSA

Telah diberitahukan tentang Sita tersebut kepada Perbekel setempat untuk dicatat dan diumumkan : \_\_\_\_\_

Telah diberitahukan tentang Sita tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng ; \_\_\_\_\_

Turunan Berita Acara Sita Eksekusi ini diberikan kepada :

1. Kuasa Pemohon Eksekusi
2. Termohon Eksekusi
3. Lurah Kampung Baru
4. Kepala Desa Patas
5. Arsip.